



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

Alamat : Jl. Merdeka No 9

Telp. (0986)214808

Fax. (0986) 214777

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TERHADAP
PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN 2025**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan DIPA Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka di pandang perlu untuk menunjuk/menetapkan : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji terhadap permintaan pembayaran dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
b. bahwa mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat seperti dimaksud pada huruf a.
c. bahwa penunjukan pejabat sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER 11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005 tentang, Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;

9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia nomor : 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan / atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-076.01.2.659953/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM / Pengaji SPP, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM / Pengaji SPP, Bendahara Pengeluaran Sebagaimana Dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** Bertanggung Jawab Dan Memberikan Laporan atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- KETIGA** : Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana Dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : PMK No. No. 39 TAHUN 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Manokwari di Manokwari;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari di Manokwari;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Manokwari
Nomor : **02 TAHUN 2025**
Tanggal : 02 Januari 2025

Menetapkan/Memutuskan

1. Nama : SRYWATI P. RANTEALLO
NIP : 198109022009122001
Pangkat/Gol. : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor KPU Kabupaten Manokwari

2. Nama : CHRISTINA P. DARMADI
NIP : 198206222009122001
Pangkat/Gol. : Penata (III/d)
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Sekjen KPU

3. Nama : ROBERT DJOPARI
NIP : 19906282020121011
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari



Lampiran II : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Manokwari
Nomor : 02 TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/PENANDATANGAN SPM
DAN BENDAHARAN PENGELOUARAN
KPU KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN	SPECIMENT
1	SRYWATI P. RANTEALLO NIP. 198109022009122001	Penata Tk I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Sekjen KPU	
2	CHRISTINA P. DARMADI NIP. 198206222009122001	Penata Tk I (III/d)	Pejabat Penandatanganan SPM / Pengujian SPP terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekjen KPU	
3	ROBERT DJOPARI NIP. 199006282020121011	Penata Muda Tk I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari	

